



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR: 319**  
**317**

**TAHUN : 1991**

**SERI: D NO.**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

#### **BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 544 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**UANG TANDA PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI YANG MENINGGAL DUNIA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juli 1987 Nomor 161.61-873 tentang Peresmian Saudara I Putu Gede sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Desember 1990 Nomor 161.32/2116/DPRD tentang laporan meninggal dunia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, I Putu Gede pada tanggal 30 Nopember 1990;
  - c. bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebraari 1990 Nomor 161.32/196/DPRD tentang Tanda Penghargaan berupa uang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali atas nama I  
Putu Gede;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c. maka sesuai dengan peraturan yang berlaku yang bersangkutan berhak menerima Uang Tanda Penghargaan;
- e. bahwa pemberian uang tanda Penghargaan tersebut huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Menetapkan :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunai dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

1990 tentang Kedudukan Keuangan  
Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat  
Daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 4 Tahun 1990 tentang  
Kedudukan Ke  
uangan Ketua, Wakil Ketua dan  
Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  
Daerah  
Tingkat I Bali (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor  
253 sen D  
Nomor 251);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 ten  
tang Penetapan Anggar-an  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
Anggaran 1991/ 1992 (Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Tahun 1991 Nomor 152 seri D Nomor  
151).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH . TINGKAT I BALI TENTANG  
UANG TANDA PENGHARGAAN BAGI  
ANGGOTA DEWAN PER-WAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI YANG MENINGGAL  
DUNIA

#### **Pasal 1**

Memberikan Uang Tanda Penghargaan kepada  
Saudara I Putu Gede Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali **yang**  
meninggal dunia sebesar sesuai dengan yang ter-  
maktub dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Uang Tanda Penghargaan dimaksud pasal 1 dibeb-  
bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran  
1990/1991.

### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 30 Nopember 1990.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 19 Agustus  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusra di Denpasar.
5. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali.
13. Yang bersangkutan untuk diperhatikan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 319 Tanggal :  
8 Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 317

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

---

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
MADYA. NIP.  
010049857.

